

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP  
NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI  
BALAI PEMASYARAKATAN  
KLAS II PEKANBARU**

**Oleh : Shofiyana Fitri**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.**

**Pembimbing II : Widia Edorita, SH., M.H**

**Alamat: Jalan Nurkarmila No.222 Kartama, Pekanbaru- Riau**

**Email : shofiyanafutrii@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*The role of social counselor has an important role in providing guidance to the inmates who have gained parole, by giving special guidance and scrutiny. The shape of the guidance given manifold, ranging from the provision of guidance on the religious, skills, to the personality development. Guidance providing is done to the clients correctional does not undertake criminal anymore, become a better person and be accepted in society. The purposes of this thesis are: First, to know the role of social counselor for parole inmates who committing criminal in the Correctional Center Class II Pekanbaru. Second, to explain the obstacles that faced by the social counselor for parole inmates who committing criminal in the Correctional Center Class II Pekanbaru. Third, to show the efforts made towards social counselors parole inmates who committing criminal in Correctional Centers Class II Pekanbaru.*

*The research is a sociological study, the research was conducted in the Correctional Central Class II Pekanbaru. The population and the sample is all parties involved with the problems examined. Sources of data used are: primary data, secondary data and data tertiary, technical data collection using interviews, questionnaires and review of the literature.*

*Based on this research there are three main issues that can be inferred. First, the role of social counselor for parole inmates who committed the crime in the Correctional Central Class II Pekanbaru has not run optimally. Second, the obstacles that faced by social counselor for parole inmates who committing criminal in the Correctional Central Class II Pekanbaru namely: lack of personnel, facilities and infrastructure, environmental factors, economic factors, the dependency of inmates, Third, efforts made by social counselor the to overcome for parole inmates who committing criminal in the Correctional Central Class II Pekanbaru, increasing the number of personnel, completed the facilities and infrastructure, organize seminar for social counselor. Writer suggest three things, first required the addition of personnel in the Correctional Central Class II Pekanbaru. Second, social counselor should pay more attention to internal or external issue. And social counselor should firmly and precisely take a stand.*

**Keywords: Role - Parole- Crime**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Seperti hak narapidana yang dijelaskan oleh Undang-Undang, salah satunya narapidana berhak mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat.

Mengenai lembaga pembebasan bersyarat sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyebutkan sebagai berikut.<sup>3</sup>

“orang yang dipidana dengan pidana penjara dapat dibebaskan dengan syarat jika dua per tiga dari masa pidana yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidana tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal terpidana harus melaksanakan beberapa pidana penjara untuk maksud ini semuanya dipandang sebagai satu pidana”

---

<sup>1</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 3.

<sup>3</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 3

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Untuk melaksanakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut diperlukan adanya suatu program pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar lembaga permasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Perasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, menyatakan bahwa Balai Perasyarakatan (BAPAS) adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien permasyarakatan.<sup>5</sup>

Balai permasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan ini dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang salah satunya adalah Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>6</sup> Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.<sup>7</sup> Pemberian bimbingan sendiri dilakukan kepada klien

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besyarat.

<sup>5</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>6</sup>Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan .

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan .

pemasyarakatan agar klien tidak melakukan kembali tindak pidana, menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima di masyarakat.

Sesuai penelitian yang sudah penulis lakukan ternyata masih terdapat narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Narapida Pembebasan**  
**Besyarat Yang Melakukan Kembali Tindak**  
**Pidana**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014	2
2	2015	5
3	2016	6
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Sumber Data: Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru**

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat yang kembali melakukan tindak pidana dalam masa bimbingannya. Pada tahun 2014 ada 2 (dua) orang narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, tahun 2015 ada 5 (lima) orang dan tahun 2016 ada 6 (enam) orang. Hal ini cenderung tidak stabil dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru?

2. Apa faktor penghambat yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru,

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas besyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman, memperluas wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, khususnya tentang peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana.
- c. Dapat digunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Peranan

Peranan (*rule*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.<sup>9</sup>

Menurut Willem Shakespeare, status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.<sup>10</sup>

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*) adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak-pihak lain;
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang dalam pelaksanaannya menurut penilaian masyarakat yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan

peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;

- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) adalah peranan yang berasal dari diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>12</sup>

### 2. Teori Pidana

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan bahkan pidana jiwa.<sup>13</sup>

Teori pidana merupakan proses keilmuan mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pidana bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.<sup>14</sup> Dalam tujuan pidana pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Hukum Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 19.

<sup>10</sup>William Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Praeama, Jakarta, 1991, hlm. 118.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 23.

<sup>12</sup>Ismansyah dan Fauzia Zainin, “Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.XII, No. 1/Januari s/d Juni 2014, hlm. 6.

<sup>13</sup>Marliana, *Hukum Penintenser*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

<sup>14</sup>Barda Narwawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).<sup>15</sup>

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>16</sup> Pada hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tidak jauh berbeda, maka itu uraian mengenai teori tujuan pemidanaan akan diuraikan sebagai berikut ini:<sup>17</sup>

a) Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan) maksud tujuan itu sebagai sarana pencegahan.<sup>18</sup> Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk pelaku tindak pidana maupun untuk masyarakat.

b) Teori Rehabilitasi

Penjatuhan pidana dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam satu tempat tertentu, penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang dijatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.<sup>19</sup>

c) Teori Integratif (gabungan)

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Jadi pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

### E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>22</sup>
2. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan

<sup>15</sup>Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 41, No.1 Januari 2012, hlm. 30.

<sup>16</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm.142

<sup>17</sup>Petrus Irwan Pandjaitan, Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 14

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>20</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

<sup>21</sup>Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 104.

<sup>22</sup><http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/Peran>, diakses, tanggal, 30 Desember 2016.

bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.<sup>23</sup>

3. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>24</sup>
4. Bebas Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>25</sup>
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>
6. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>28</sup> Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang

masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini dibuat secara Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial.<sup>29</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berdiri sejak tahun 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02/PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>30</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.
- 3) Narapidana Pembebasan Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan penelitian.<sup>32</sup> Metode yang dipakai adalah metode purposive,

---

<sup>23</sup> Lili Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 24.

<sup>24</sup> M. Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 440.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hlm. 54.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 17.

<sup>30</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Op.cit.* hlm. 44.

yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jml Populasi	Jml Sampel	Persentase
1.	Kasubsi BKD	1	1	100 %
2.	Pembimbing Kemasyarakatan	10	4	100 %
3.	Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana	13	13	100 %
Jumlah		24	18	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>33</sup> Data yang diperoleh dari narasumber dengan *interview* (wawancara) dari responden yang berhubungan dengan pembahasan.

##### b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>34</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>35</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam,

<sup>33</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Op.cit.* hlm. 30.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>36</sup>

**b) Kuisisioner**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban jawabannya.

**c) Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan maka dipergunakan teknik analisis data, penulis dilakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>37</sup>

**BAB II**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru**

Tujuan dan sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai

kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dikenal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.<sup>38</sup>

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pemalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan mental, jasmani, perawatan, pelayanan, dan kedisiplinan. Yang bertujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Pembimbingan warga binaan

<sup>38</sup>J.E Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 90.

<sup>39</sup>Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 4.

<sup>40</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

<sup>36</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 100

pemasyarakatan dilakukan di Bapas. Dan ketika narapidana yang telah dibimbing di Bapas akan berubah statusnya menjadi klien pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu narapidana bebas bersyarat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dapat diketahui bahwa dari 13 orang responden, 13 orang mengatakan tindak pidana yang dilakukan adalah memakai narkoba, jadi dapat dilihat bahwa tindak pidana yang lebih dominan oleh narapidana bebas bersyarat adalah memakai narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, mengatakan jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh narapidana bebas bersyarat juga memakai narkoba. Pada dasarnya klien pemasyarakatan tidak seharusnya mengulangi tindak pidana, karena hal itu dapat mencabut keputusan pembebasan bersyaratnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 21 Tahun 2013.<sup>41</sup>

Namun pada kenyataannya menurut pembimbing pemasyarakatan klien pemasyarakatan tersebut masih ada kembali mengulangi tindak pidana yang sebelumnya mereka lakukan, klien pemasyarakatan tersebut mengakui bahwa mereka tidak bisa lepas dari faktor kebiasaan memakai narkoba tersebut.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu narapidana, mengenai alasan narapidana mengulangi tindak pidana kembali dapat diketahui bahwa dari 13 orang responden, 2 orang mengatakan alasan melakukan tindak pidana adalah tidak tahu bahwa ada peraturannya, 3 orang mengatakan karena kecanduan, dan 8 orang mengatakan alasan melakukan tindak pidana adalah karena adanya kesempatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, mengatakan bahwa alasan narapidana bebas bersyarat melakukan tindak pidana adalah adanya kesempatan, hal ini terjadi karena narapidana bebas bersyarat ini sudah tidak berada lagi di Lapas melainkan sudah berada di lingkungan masyarakat yang menyebabkan kesempatan melakukan tindak pidana memiliki peluang lebih besar.<sup>42</sup> Tidak hanya itu kesempatan itu juga ada karena sedikitnya jumlah petugas di Balai pemasyarakatan Klas II Pekanbaru. Adapun jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru hanya 11 orang.

Jika jumlah pegawai pemasyarakatan dihubungkan dengan jumlah klien yang harus dibimbing di Bapas maka tidak disebanding, hal ini juga menjadi pemicu bagi peran pembimbing kemasyarakatan sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien khususnya yang mendapatkan pembebasan bersyarat mengingat jumlah yang dibimbing di Bapas Klas II Pekanbaru lebih banyak narapidana bebas bersyarat.

Menurut amar penulis jika dikaitkan dengan penjelasan diatas peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting. Dalam teori peranan, suatu peranan tertentu dapat dibagi ke dalam unsur-unsur yaitu peran yang seharusnya dari pembimbing kemasyarakatan sudah dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, begitu juga halnya mengenai peranan yang ideal.

Adapun peranan yang ideal, dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi: pembimbingan klien dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan *Ibu Meila Khatami SH*, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 27 Maret 2017, Bertempat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan *Bapak Setyadi S.Psi*, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 27 Maret 2017, Bertempat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden yaitu narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana, mengenai peran yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru dapat diketahui bahwa dari 13 orang responden, 3 orang mengatakan peran pembimbing kemasyarakatan cukup baik, dan 10 orang mengatakan baik terhadap peran yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kasubsi pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, mengenai peran yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Bapas sudah baik.

Guna menjamin terlaksananya pembimbingan harus disertai dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang mengatur hal tersebut adalah standar operasional prosedur pembuatan penelitian kemasyarakatan. Untuk meningkatkan terlaksananya kinerja peran pembimbing kemasyarakatan, dalam hal melaksanakan bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, Bapas juga mempunyai cara tersendiri yaitu dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien (*Home Visit*) yang dilaksanakan 2 bulan sekali.

Bapas Klas II Pekanbaru pun pernah mengadakan pengarahannya penyuluhan hukum di aula Bapas Klas II Pekanbaru yang diikuti oleh klien pemasyarakatan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan ilmu bermanfaat khususnya kepada narapidana yang dibimbing oleh Bapas

dan sadar akan pentingnya mengetahui tentang hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu narapidana bebas bersyarat mengenai apakah pernah ada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Bapas Klas II Pekanbaru dapat diketahui bahwa 13 orang responden, 13 orang mengatakan bahwa pernah ada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru, sedangkan tidak ada narapidana yang mengatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan hukum di Bapas Klas II Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru mengenai penyuluhan selalu diadakan guna agar klien pemasyarakatan mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana khususnya kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar juga mengetahui tentang adanya peraturan yang mengenai hal-hal yang dapat keputusan bebas bersyaratnya dicabut.<sup>44</sup> Tetapi walaupun sudah diadakan penyuluhan hukum nyatanya masih ada terjadi narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana.

Jika mengingat jumlah klien di Bapas adalah mayoritas klien pembebasan bersyarat. Apabila selama menjalani masa bimbingan, klien melakukan tindak pidana, maka Bapas akan melaporkannya kepada kepolisian dan membuat laporan pencabutan pembebasan bersyarat klien kepada Kanwil setempat.

Selain itu pelaksanaan peran pembimbingan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan pemidanaan. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan *Bapak Yurnalis*, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Rabu 29 Maret 2017, Bertempat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan *Bapak Setyadi S.Psi*, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Jumat 31 Maret 2017, Bertempat di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

memelihara solidaritas masyarakat dan juga untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan juga untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.

Peran pembimbing kemasyarakatan belum berjalan secara maksimal karena sebagian klien yang dibimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan selama pembebasan bersyarat. Tetapi masih ada beberapa klien yang gagal dalam program bimbingan dikarenakan hal-hal tertentu yang membuat klien kembali melakukan tindak pidana. Namun kembali lagi pada peran pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Maka itu peran sangat mempengaruhi agar terwujudnya tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

## **B. Faktor Penghambat yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru**

### *1. Faktor Internal*

#### a. Kurangnya jumlah personil pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubsi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru, mengatakan bahwa jumlah pembimbing kemasyarakatan hanya 11 orang. Sedikitnya jumlah petugas juga mengakibatkan petugas kesulitan melakukan kunjungan kerumah (*Home Visit*) untuk melakukan pengawasan dan

melihat keadaan kliennya.<sup>45</sup> Selain itu kurangnya tingkat pengetahuan pegawai Bapas, dimana pembimbing kemasyarakatan mayoritas berpendidikan SLTA hanya beberapa orang saja yang berpendidikan hingga sarjana.

#### b. Tidak Tersedianya Kendaraan Operasional untuk Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Jauh dari Memadai dan Ruang Khusus untuk Melakukan Pembimbingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubsi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru, mengatakan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu, yang mengacu pada hasil yang maksimal. Untuk memenuhi semua ini diperlukan sarana kendaraan Operasional yang memadai. Selain itu juga tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan pembimbingan yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan karena di Bapas Klas II Pekanbaru hanya ada untuk sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

#### c. Tidak Tersedianya Sarana Pendukung Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubsi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru, mengatakan sarana elektronik masih kurang memadai sehingga ini menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan tugasnya.

### *2. Faktor Eksternal*

#### a. Faktor Lingkungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru mengatakan hal ini terjadi karena narapidana masih menjalin

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan *Ibu Dermi Sitanggang SH*, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Jumat 31 Maret 2017, Bertempat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

komunikasi dengan teman-teman narkoba, sehingga narapidana tersebut kembali dipengaruhi dan diajak kembali untuk menggunakan narkoba.

b. Faktor Ekonomi

Bagi narapidana yang memiliki ekonomi yang tidak baik, sehingga membuat narapidana stres dan kembali melakukan tindak pidana khususnya menggunakan narkoba untuk menenangkan pikiran yang sedang terganggu dengan masalah ekonomi kehidupannya.<sup>46</sup>

c. Faktor Ketergantungan Ketergantungan Narapidana Terhadap Narkotika

Mengingat narapidana bebas bersyarat melakukan tindak pidana lebih dominan tindak pidana narkotika, faktor ketergantungan ini menjadi salah satu penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Dan juga pada saat pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan kerumah kliennya untuk memberikan pembimbingan dan pengarahan, klien bersikap tidak begitu peduli sehingga melakukan kembali tindak pidana. Faktor ketergantungan inilah yang membuat narapidana khususnya yang mendapatkan bebas bersyarat dapat kembali melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

**C. Upaya Yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mengatasi Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru**

1. Penambahan Jumlah Personil Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas

II Pekanbaru upaya untuk mengatasi narapidana bebas bersyarat agar tidak melakukan tindak pidana adalah dapat dilakukan dengan penambahan jumlah personil pembimbing kemasyarakatan sehingga jumlah antara pembimbing kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dapat sebanding dan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>48</sup>

2. Mengadakan seminar, pelatihan atau magang bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru, mengatakan perlu diadakan seminar ataupun pelatihan untuk membantu mengarahkan pembimbing kemasyarakatan tentang tugas pokok, kewajiban dan meningkatkan minat dan gairah kerja dari pembimbing kemasyarakatan itu sendiri mengingat pembimbing kemasyarakatan lebih banyak yang tamat berpendidikan SLTA, sehingga pembimbing kemasyarakatan paham dan mengetahui ruang lingkup serta mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pelayanan dalam memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan.<sup>49</sup>

3. Sarana dan prasarana sangat turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan dari peran pembimbing kemasyarakatan, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai niscaya suatu target ataupun pekerjaan dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kasubsi pembimbing kemasyarakatan

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Setyadi S.Psi, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 3 April 2017, Bertempat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Setyadi S.Psi, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 3 April 2017, Bertempat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Meila Khatami SH, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 3 April 2017, Bertempat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Ibu Theresia Sinabariba, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, Hari Senin 3 April 2017, Bertempat di Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru.

mengatakan demikian sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru yaitu :

- a. Penambahan sarana transportasi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan peranan pembimbing kemasyarakatan, mengingat wilayah kerja dari pembimbing kemasyarakatan yang cukup luas bukan hanya di kota Pekanbaru saja.
- b. Penambahan sarana bangunan untuk bimbingan kliennya. Pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Pekanbaru melaksanakan bimbingan di tempat meja kerja masing-masing pembimbing kemasyarakatan. Bimbingan tersebut kurang intensif antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan.
- c. Melakukan penambahan komputer, mengadakan kursus komputer dalam mengoperasikan komputer. Tidak jarang pembimbing kemasyarakatan belajar pribadi dan mengikuti kursus sendiri diluar dengan menggunakan biaya pribadi dan juga pembimbing kemasyarakatan membawa laptop pribadi dalam melaksanakan tugasnya agar cepat selesai.

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, dalam melaksanakan perannya pembimbing kemasyarakatan telah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat namun peran pembimbing kemasyarakatan belum berjalan maksimal oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas perannya, pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan langsung kerumah klien (*Home Visi*), melakukan penyuluhan hukum dan membuat peraturan adanya wajib lapor

setiap sebulan sekali, dalam hal ini klien datang langsung ke Bapas.

2. Faktor penghambat yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru adalah faktor internal yaitu kurangnya jumlah personil pembimbing kemasyarakatan, tidak tersedianya kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas pembimbing kemasyarakatan dan ruangan khusus untuk melakukan pembimbingan, tidak tersedianya sarana pendukung elektronik serta adanya faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi dan juga faktor ketergantungan narapidana terhadap narkoba.
3. Upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan untuk mengatasi narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru adalah dengan menambah jumlah personil pembimbingan kemasyarakatan, mengadakan seminar pelatihan magang kepada pembimbing kemasyarakatan, dan melengkapi sarana dan prasarana.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menaungi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru untuk menambah jumlah pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal.
2. Terhadap pembimbing kemasyarakatan sudah seharusnya pembimbing kemasyarakatan tegas mengambil sikap serta cermat mengawasi dalam menjalankan peran dan tugasnya terhadap klien yang dibimbingnya agar klien tidak mengulangi suatu tindak pidana khususnya bagi klien atau narapidana bebas bersyarat. Dan lebih transparan dengan memberikan motivasi serta sosialisasi kepada klien agar bisa membantu keadaan psikologisnya menjadi lebih baik.

3. Pembimbing kemasyarakatan juga harus lebih memperhatikan masalah-masalah internal atau eksternal yang menjadi penghambat dalam melakukan pembimbingan terhadap narapidana khususnya yang sedang menjalani bebas bersyarat agar tidak melakukan tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Narwawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djisman, Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Irwan Pandjaitan, Petrus, Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Hukum Penintensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Jimmy P , M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lili, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Seokanto, Soejono, 2009, *Sosiologi Suatu Hukum Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shakespeare, William, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Praeama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

##### B. Jurnal/skripsi

Eko Soponyono, 2012, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 41, No.1 Januari.

Ismansyah dan Fauzia Zainin, 2014, "Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.XII, No. 1Januari s/d Juni.

Widia E Dorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

##### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti  
Besyarat.

**D. Website**

[http://www. \*Kamus Besar Bahasa  
Indonesia.com/Peran\*](http://www.Kamus Besar Bahasa<br/>Indonesia.com/Peran), diakses, tanggal, 30  
Desember 2016.